



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR: W9-A/770/KP.03/2/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 2. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:
1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk melaporkan penerimaan gratifikasi;
 2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 3. Mengelola setiap penerimaan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan.
 5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/637/KP.03/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2023

Ketua,

[Handwritten Signature]
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor : W9-A/770/KP.02.1/2/2023
Tanggal : 21 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

No	NAMA	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Dra. N. MUNAWAROH, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Tim
4.	Drs. H. MISRAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua Tim
5.	SRIE NURHANDAYANI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
6.	RATU DHIYAFAH, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
8.	DEWI UTARI, S.E, M.M.	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Ahli Madya	Anggota



Ketua,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004